

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
YANG MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN
INSUBORDINASI
(Studi di Polisi Militer Kodam I/BB)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

VINNI AULIA LESTARI
NPM. 1406200356



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Unggul, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : VINNI AULIA LESTARI
NPM : 1406200356
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN INSUBORDINASI (Studi di Polisi Militer Kodam I/BB)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
3. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
4. FAJARUDDIN, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : VINNI AULIA LESTARI
NPM : 1406200356
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN INSUBORDINASI (Studi di Polisi Militer Kodam I/BB)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

IDA HANFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203

Pembimbing II

FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : VINNI AULIA LESTARI
NPM : 1406200356
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG
MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN INSUBORDINASI
(Studi di Polisi Militer Kodam I/BB)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 22 Maret 2018

Pembimbing I

M. NASIR STOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203

Pembimbing II

FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VINNI AULIA LESTARI
NPM : 1406200356
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Kejahatan Insubordinasi (Studi di Polisi Militer Kodam I/BB)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



VINNI AULIA LESTARI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : VINNI AULIA LESTARI
NPM : 1406200356
Program Studi : ILMU HUKM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN
TINDAK KEJAHATAN INSUBORDINASI (Studi di Polisi Militer
Kodam I/BB)

Pembimbing I : M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
Pembimbing II : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
14/2/18	Pembahasan EYD, mawaz, epai- onkul, datur kelakany Rumor masih.		
23-2-18	metode persasi tion sains kan. Definisi opriental perbaiki		
26-2-18	tinjau protake. Pembahasan. sains kan dgn dnter out		
1-3-18	kelengkapan sains kan dengan pembahasan dan dasar		
8-3-18	Aktak perbaikan.		
9-3-18	Ace sign ke pub. I		
15-3-18	Revisi metodologi		
17-3-18	Revisi pembahasan		
19-3-18	Revisi Referensi		
22-3-18	All ulu di ujikan		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

M. Nasir Sitompul, S.H., M.H

Pembimbing II

Fajaruddin, S.H., M.H

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN INSUBORDINASI (STUDI DI POLISI MILITER KODAM I/BB)

Vinni Aulia Lestari

Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, yaitu menjunjung tinggi hukum. Tetapi, selain berlaku hukum yang umum mereka juga melekat hukum yang bersifat khusus yaitu hukum militer. Segala perilaku TNI diatur didalam hukum militer, tak terkecuali mengenai perilaku nya kepada atasan. Dalam hukum militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang terdapat dalam buku kedua tentang kejahatan-kejahatan pada bab IV yaitu kejahatan pengabdian, mengatur tentang pertanggungjawaban mengenai perilaku bawahan kepada atasan yang tidak sesuai dengan santi aji, yaitu pedoman yang harus dipegang oleh setiap prajurit TNI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak kejahatan Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI dan juga untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak kejahatan Insubordinasi, dikaji mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 109 KUHPM, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polisi Militer selaku penyidik militer dalam mengurangi tindak pidana insubordinasi di kalangan militer.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dan di dukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bentuk-bentuk tindak pidana insubordinasi ada 13 bentuk berdasarkan Pasal 97 sampai dengan 109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, begitu juga dengan pertanggungjawaban yang berbeda-beda setiap pasal nya. Misalnya, salah satu bentuk insubordinasi adalah Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, maka pertanggungjawaban pidananya adalah pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan apabila tindakan dilakukan pada waktu perang, maka diancam lebih berat yaitu pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun sesuai dengan pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dan juga upaya oleh PM adalah melakukan jam komandan atau pengarahan oleh komandan setiap apel serta melakukan sosialisasi maupun penyuluhan hukum ke batalyon-batalyon setempat.

Kata Kunci : Tentara Nasional Indonesia, Insubordinasi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Kejahatan Insubordinasi (Studi di Polisi Militer Kodam I/BB)”**

Terwujudnya skripsi ini banyak menerima bantuan dan masukan serta dukungan moril maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terimakasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada keluarga tercinta, Ayahanda Almarhum **Gus Harianto**, dan Ibunda **Efie Otay** yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang berlimpah kepada penulis serta doa yang tak pernah putus, yang merupakan bagian terpenting dalam hidup penulis, sehingga penulis bisa hidup dengan baik sampai sekarang ini. Dan juga kepada adik- adik Wira Bagus Pratama dan Almarhum Fadil Rizqullah yang telah memotivasi dan jadi motivasi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini. Dan tak lupa, terimakasih juga kepada papi Ridwan, mami Mona, papi Noldi, mami Stevi, papi Jonny, mami Mery, om Andre, bu Lusi, om Yudi, bu Ros yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam pengerjaan skripsi serta terimakasih kepada opa Asril dan oma Kartini yang telah sering memberikan uang saku kepada penulis

selama proses penyelesaian kuliah ini. Juga terimakasih kepada sanak saudara yang turut memberikan semangat kepada penulis yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibunda Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya terimakasih kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal S.H., M.Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak M. Nasir Sitompul S.H., M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Fajaruddin S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada narasumber yang telah memberikan waktu dan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Bapak Budi beserta bapak-bapak maupun ibu-ibu di Pomdam I/BB yang telah membantu penulis dengan sifat yang ramah sehingga penelitian berlangsung dengan lancar.

Terimakasih juga kepada sahabat yang sudah seperti keluarga di kampus Anggi Karina, Mukhairoh Sari, Inggi Mayang Sari, Citra Diantini, Suci Adha, Ika Widiyanti yang selalu saling memberikan semangat yang juga sedang berjuang bersama-sama untuk mendapatkan gelar sarjana.

Terimakasih juga kepada Andrian Syah Putra Lubis yang telah meluangkan waktunya untuk selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis serta menghibur penulis di sela-sela kepenatan dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu setia menghibur, selalu mau direpotkan oleh penulis, selalu memberikan semangat dan selalu setia menemani penulis kemana pun penulis mau yaitu Dita Permata Sari, Rizka Juliana. Dan juga kepada Silvia Ayu dan Oppie Dwi walaupun dari jarak jauh selalu setia kepada penulis, selalu menyediakan rumah kalau penulis bosan dan mau jalan-jalan ke Siantar, serta teman sekamar yaitu Inur yang sudah bersedia mendengar semua keluh kelah penulis tiap malam, Liana, adik yang selalu memberikan semangat, serta tak lupa penulis ucapkan terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan satu kelas C1 Pidana, dan satu stambuk di kampus yang sedang sama-sama mengejar gelar sarjana.

Terimakasih juga kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Komunitas Debat Hukum yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk lebih paham dalam hal berorganisasi dan pastinya penulis mendapat hal yang lebih berharga yaitu Keluarga, terkhusus kepada Abangda Aulia Asmul, Abangda Muslim Syahri, Abangda Aris, Abangda Dian, Abangda

Riki, Abangda M. Rifai, Abangda Ahmad Sukhairi, Kakanda Lisa Handayani, Kakanda Nurbaity, Kakanda Mida, serta Adinda Silvi, Kiki, Rizky Rahayu, Alviani, Tengku, Irfan, Rizki (cekel), Raja, Husni, Danoe dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan nama nya satu persatu, terimakasih atas semangat dan motivasi serta bantuan ilmu sehingga penulis lebih semangat dalam mengerjakan skripsi.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 13 Februari 2018
Penulis,

Vinni Aulia Lestari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah.....	6
2. Faedah penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisa Data.....	10
D. Definisi Operasional.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	11
B. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)	18
C. Tindak Kejahatan Insubordinasi	28
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Bentuk-bentuk kejahatan insubordinasi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia	33

B. Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak kejahatan insubordinasi.....	46
C. Upaya Polisi Militer dalam mengurangi tindak kejahatan insubordinasi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.....	55
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Data
- Data Wawancara
- Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”.¹ Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum, salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan disegala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

Perbuatan manusia pun harus diatur berdasarkan hukum yang berlaku tidak terkecuali dengan dunia kemiliteran yaitu adanya hukum khusus yang mengatur tentang perilaku seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat sebagai TNI, perbedaannya hanya karena adanya beban kewajiban yang lebih banyak daripada warga negara biasa dalam hal yang berhubungan pertahanan negara. Perbedaan ini membuat anggota TNI memiliki

¹Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 61.

hukum yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat untuk mengatur tingkah laku setiap prajurit, sesuai asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang merupakan salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, dimana hukum yang bersifat khusus tersebut adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 yang sekarang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAM) dan berbagai peraturan yang mengatur lebih khusus tentang militer, sedangkan hukum yang bersifat umum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang sekarang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAM) dan berbagai peraturan yang diatur secara umum maupun khusus yang diperuntukkan bagi masyarakat umum lainnya.

Anggota militer, apabila dipandang dari segi hukum mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, baginya berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata. Perbedaan hanya karena adanya beban kewajiban yang lebih banyak daripada warga negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara, walaupun pada hakekatnya setiap warga negara wajib ikut serta membela negara nya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi pembelaan atau pertahanan negara ini dilakukan Angkatan Bersenjata sebagai intinya, sehingga tugas pokok angkatan bersenjata adalah mempertahankan kedaulatan negara dan kewibawaan

pemerintah dengan melakukan pertempuran-pertempuran dengan musuh, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam rangka menegakkan keamanan dalam negeri.²

Pertahanan negara menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Dimana, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tugas pokok dari TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Anggota militer harus merupakan seorang warga negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, maka selain warga negara yang baik ia harus mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang sesuai dengan jiwa militer.³ Kemiliteran telah mengatur mengenai sifat-sifat yang diharapkan dari seorang prajurit yang terdapat

²Moch Faisal Salam. 1994. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 15.

³E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, halaman 160.

dalam buku kedua tentang kejahatan di bagian tinjauan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu:

1. Ksatria untuk membela nusa dan bangsa yang ber-Pancasila serta siap mempertahankannya dari setiap serangan atau rongrongan dan menjamin keamanannya;
2. Patriotik, siap berkorban untuk nusa dan bangsa baik dalam pertempuran (tugas perang) maupun dalam melaksanakan tugas-tugas operasi militer lainnya dan tidak mengenal menyerah;
3. Tabah dalam menjalankan kewajiban dinasnya dalam keadaan yang bagaimanapun juga dan bukan seorang pengecut yang tega melarikan diri;
4. Menjunjung tinggi sikap keprajuritan, mengutamakan keberwiraan dalam menjalankan tugas serta taat kepada atasan/pimpinan;
5. Menguasai tugas dan keharusannya sehari-hari, serta turut mencegah terjadinya suatu tindakan yang terlarang;
6. Sederhana dalam penampilan, pantang berbohong dan mencuri;
7. Boleh memelihara harta negara terutama yang dipercayakan kepadanya.⁴

Militer juga mengatur mengenai ketentuan disiplin prajurit, yaitu segala bentuk peraturan dan ketentuan tentang ketaatan dan kepatuhan terhadap semua perintah kedinasan dari tiap-tiap atasan dengan seksama dan bertanggungjawab yang berlaku bagi prajurit TNI, baik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari.⁵

⁴*Ibid.*

⁵Chandra Manik, "Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia", melalui <http://www.chandramanick.blogspot.co.id/2015/02/peratura-disiplin-prajurit-tentara.html?m=1>, Diakses Selasa 30 Januari 2018. Pukul 18.45 wib.

Aturan tentang ketaatan dan kepatuhan bahwa seorang bawahan wajib menghormati atasannya seperti diamanatkan didalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang mengandung makna bahwa bawahan wajib:

- a. Patuh dan taat kepada Atasan, serta menjunjung tinggi semua perintah dinas dan arahan yang diberikan Atasan, berdasarkan kesadaran bahwa setiap perintah dan arahan tersebut untuk kepentingan kedinasan;
- b. Bersikap hormat kepada Atasan, baik di dalam maupun diluar kedinasan, berdasarkan kesadaran untuk menegakkan kehormatan militer; dan
- c. Memegang teguh dan menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan pada waktu berhadapan dengan Atasan, baik didalam maupun diluar kedinasan.

Sifat-sifat yang diharapkan dari seorang prajurit dan nilai-nilai kedisiplinan seorang prajurit, pada kenyataannya tidak selamanya berjalan mulus dan tanpa halangan diikuti oleh setiap anggota TNI. Terlepas dari itu, anggota TNI juga manusia biasa yang bisa khilaf sehingga dalam kehidupan sehari-hari banyak anggota TNI yang menyimpang dan melanggar disiplin atau ketentuan kemiliteran yang berlaku padanya, yaitu salah satunya melakukan perlawanan terhadap atasan atau yang disebut dengan tindak pidana insubordinasi. Dimana hal itu merupakan hal yang sangat riskan di dunia kemiliteran karena dianggap tidak mencerminkan sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit TNI yaitu harus menjunjung tinggi doktrin TNI dan disiplin prajurit sehingga tidak sesuai dengan sapta marga dan sumpah prajurit, sehingga apabila seorang prajurit TNI melakukan tindak pidana insubordinasi maka ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai bentuk tindakan yang telah dilakukannya. Dan pertanggungjawaban seorang anggota TNI atas segala tindakan yang tidak sesuai peraturan sudah diatur di dalam peraturan yang lebih khusus yaitu peraturan

militer. Sehingga dalam kasus perlawanan terhadap atasan ini bisa sampai pada tahap penuntutan ke pengadilan militer oleh Oditur Militer (Otmil).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana bentuk-bentuk tindak kejahatan insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI, dengan judul skripsi: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Kejahatan Insubordinasi (Studi di Polisi Militer Kodam I/BB)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan perumusan permasalahan dalam penelitian yaitu:

- a. Bagaimana Bentuk-Bentuk Tindak Kejahatan Insubordinasi yang dilakukan oleh Anggota TNI?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI yang melakukan Tindak Kejahatan Insubordinasi?
- c. Bagaimana Upaya Polisi Militer dalam mengurangi tindak kejahatan insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan faedah/manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur di bidang hukum pidana, khususnya mengenai hukum pidana militer yang menyangkut tentang pertanggungjawaban anggota TNI yang melakukan tindak kejahatan insubordinasi.

b. Secara praktis

Secara praktis, diharapkan melalui penelitian ini dapat berfaedah dan berguna bagi berbagai pihak, khususnya bagi anggota TNI agar lebih baik dalam tugasnya dan masyarakat agar lebih mengetahui tentang tindak pidana militer.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Bentuk-Bentuk Tindak Kejahatan Insubordinasi yang dilakukan oleh Anggota TNI
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota TNI yang melakukan Tindak Kejahatan Insubordinasi
3. Untuk mengetahui Upaya Polisi Militer dalam Mengurangi Tindak Kejahatan Insubordinasi yang dilakukan oleh Anggota TNI

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah agar mendapatkan hasil yang maksimal.⁶ Oleh karena itu, metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

⁶Soejono Soekanto. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Pt Grafindo Persada. halaman 1.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian yaitu sifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menyajikan gambaran lengkap mengenai aturan sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dan di dukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas data primer berupa wawancara dan di dukung dengan data sekunder. Data sekunder ialah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas, penelitian yuridis empiris menggunakan data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian judul penulis yaitu, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Yang Melakukan Tindak Kejahatan Insubordinasi (Studi di Polisi Militer Kodam I/BB).
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Contoh: kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya.⁷

3. Alat Pengumpul Data

- a. *Field research* (penelitian lapangan), yakni dengan melakukan wawancara dengan Bamin Idik (Bintara Administrasi Penyidik) PM Kodam I/BB Bapak Budi M.P.
- b. *Library research* (penelitian pustaka), yakni diambil dari buku-buku, perundang-undangan, pendapat para ahli, serta bahan-bahan perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

⁷Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 114.

4. Analisis Data

Data terkumpul mulai dari data primer dan data sekunder kemudian di padukan dan di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut dibawah ini :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁸
2. Anggota TNI berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
3. Tindak kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif juga perbuatan yang bersifat pasif.⁹
4. Insubordinasi adalah perlawanan atau pemberontakan terhadap atasan dalam hubungan dinas.¹⁰

⁸Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 16.

⁹Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman 50.

¹⁰Ebta Setiawan, "Insubordinasi", melalui <http://kbbi.web.id/insubordinasi>, diakses Selasa 13 Maret 2018, pukul 21.45 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukum karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana atau *strafbaar recht*.¹¹

Konsep “*liability*” atau “Pertanggungjawaban” sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹²

¹¹Anonim, “Pidana”, melalui <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pidana>, diakses Jumat 26 Januari 2018, pukul 18.10 wib.

¹²Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Loc. Cit.*.

Pertanggungjawaban pidana juga merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhi seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif. Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsi-prinsipkeadilan bahwa keadaan psikologi pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesesuaian ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.¹³

Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabaian didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kesadaran manusia semacam itu di dalam hukum menimbulkan pengertian tentang kesalahan. Pada saat ini telah berkembang pandangan bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggungjawab.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan

¹³Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 14.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 218.

sesuai dengan kesalahannya. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Berdasarkan hal itu seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya adalah orang yang berkemampuan bertanggungjawab atau istilah dalam bahasa Belanda adalah "*toerekeningsvatbaar*". Tentang kemampuan bertanggungjawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh beberapa pakar.

Simons dalam buku karangan Teguh Prasetyo menyebutkan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi. Gambaran Simons ini menunjukkan bahwa "*toerekeningsvatbaar heid*" adalah "kemampuan".¹⁵

Van Hamel dalam buku karangan Teguh Prasetyo menyebutkan kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan, yaitu: mengerti akibat/nyata dari

¹⁵Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 85.

perbuatan sendiri, menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat), mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.¹⁶

Pompe dalam buku karangan Teguh Prasetyo menyebutkan batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian *toerekeningsvatbaar heid* adalah kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya, pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya). Pompe tidak mau menggunakan kriteria normalitas, karena pengertian normal itu kabur, tidak dapat ditentukan secara kuantitatif.¹⁷

Memorie van Toelichting (M.v.T) dalam buku karangan Teguh Prasetyo menyebutkan penjelasan secara negatif ialah tentang tidak mampu bertanggung jawab. Dikatakan bahwa tidak mampu bertanggung jawab pada pelaku ada bilamana pelaku tidak diberi kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau dihapuskan, dengan perkataan lain dalam hal perbuatan yang terpaksa, pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu, dengan perkataan lain adanya keadaan payologis seperti gila, sesat, dan sebagainya.¹⁸

Soedarto dalam buku karangan Teguh Prasetyo menyebutkan definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggungjawab itu ada manfaatnya. Tetapi setiap

¹⁶*Ibid.*, halaman 86.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan, menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut diatas tidaklah mudah. Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasannya itu.¹⁹

Seseorang dikatakan tidak mampu dalam bertanggungjawab berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggungjawab adalah karena hal-hal tertentu, yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku, hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater, jadi ditetapkan secara deskriptif.
2. Menentukan hubungan sebab akibat antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya, penentuan ini oleh seorang hakim, jadi secara normatif.²⁰

Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan, sehingga diperlukan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materiil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-

¹⁹*Ibid.*, halaman 87

²⁰*Ibid.*, halaman 89

syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana.²¹

Pengertian kesalahan tidak dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum pidana. Tidak adanya pengertian kesalahan dalam undang-undang ini menimbulkan banyaknya pengertian tentang kesalahan dalam dotrin-doktrin di lapangan ilmu hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, sehingga melahirkan beberapa teori tentang kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang fundamental dalam hukum pidana, selanjutnya berkembang doktrin-doktrin tentang kesalahan, kesalahan bukan hanya sebagai unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan kesalahan yang mempunyai unsur yaitu:

- a. Melakukan tindak pidana
- b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak ada alasan pemaaf.²²

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua bentuk yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

²¹Agus Rusianto. *Op. Cit.*, halaman 5.

²²*Ibid.*, halaman 37

1. Kesengajaan (*opzet*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dimuat suatu keterangan apa yang dimaksudkan dengan disengaja itu. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan dengan disengaja itu adalah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi, orang harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukannya. Corak kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu:²³

a. Kesengajaan sebagai maksud

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan berbuat.

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian

Corak kesengajaan ini bersandar kepada akibatnya. Akibat itu merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi di samping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Corak kesengajaan ini kadang-kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat”. Pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan akibat tertentu, sampai di sini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud, tetapi di samping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.

²³Teguh Prasetyo *op. cit.*, halaman 97.

2. Kelalaian (culpa)

Keterangan resmi pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai persoalan mengapa culpa juga diancam dengan pidana, walaupun lebih ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau dolus yang sifatnya menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam hal kealpaan atau culpa si pelaku tidak begitu mengindahkan adanya larangan. Undang-undang sendiri tidak menjelaskan pengertian culpa, dan ini diserahkan kepada ilmu hukum pidana. Beberapa pakar memberikan pengertian dan/atau syarat culpa sebagai berikut:

- a. Simons mempersyaratkan dua hal untuk culpa yaitu tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin.
- b. Van Hamel menyebutkan pula dua syarat yaitu tidak adanya penduga-duga yang diperlukan dan tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.²⁴

B. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam kanvas perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus

²⁴*Ibid.*, halaman 106.

berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).²⁵

TNI, Berdasarkan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, adalah Warga Negara Indonesia yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Yang berjuang menegakkan NKRI, tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya, serta bertugas demi kepentingan Negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Peran TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.²⁶

Peran TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak pernah terlepas dari hakekat keberadaan TNI dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

²⁵Anonim, "Sejarah TNI", melalui <http://www.tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>, diakses Kamis 01 Februari 2018. Pukul 12.41 wib.

²⁶H.S. Kirbiantoro dan Dody Rudianto. 2006. *Rekonstruksi Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Pt Golden Terayon Press, halaman 9.

Hal ini tercermin pada jati diri TNI sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,²⁷ yaitu:

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan NKRI dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Sistem pertahanan negara atau NKRI, merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 maka pada hakekatnya merupakan pertahanan yang bersifat semesta. Suatu sistem pertahanan yang mengerahkan dan mengintegrasikan seluruh kekuatan nasional secara proporsional yang tergabung dalam komponen pertahanan negara, sinergisme komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sebagai komponen utama sistem pertahanan negara, TNI memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan negara untuk mengamankan kepentingan nasional guna mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu peningkatan kemampuan TNI harus menjadi perhatian bersama seluruh komponen bangsa, terutama dalam membangun, mempersiapkan, serta mengoperasikan alutsista dan sumber daya manusia yang dihadapkan dengan luasnya wilayah, spektrum ancaman serta kemampuan anggaran negara saat ini.²⁸

Fungsi TNI ada tiga yaitu sebagai penangkal, penindak dan pemulihan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. “penangkal” berarti

²⁷Djoko Suyanto. 2007. *Menuju TNI Profesional Dan Dedikatif*. Jakarta: PuspenTNI, halaman 4.

²⁸*Ibid.*

kekuatan TNI harus mampu mewujudkan daya tangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan nonmiliter dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Fungsi penangkal ditujukan agar kekuatan nyata berdampak psikologis dan diperhitungkan lawan sehingga mengurungkan dan mencegah niat lawan yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. “penindak” berarti kekuatan TNI harus mampu digerakkan untuk menghancurkan kekuatan musuh yang mengancam terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Dan “pemulihan” berarti kekuatan TNI bersama dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan perang, pemberontakan konflik komunal, huru-hara, terorisme dan beberapa bencana alam. Fungsi pemulihan, dalam hubungan internasional TNI turut berperan aktif untuk mewujudkan perdamaian dunia melalui tugaspermaianduniasesuai dengan kebijakan politik luar negeri di bawah naunganPerserikatan Bangsa Bangsa (PBB).²⁹

Fungsi TNI lebih singkatnya, sebagai penangkal dan penindak, artinya menangkal dan menindak setiap bentuk ancaman baik militer maupun ancaman bersenjata yang lain. Baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ada tiga sasaran ancaman yang harus ditangkal atau ditindak oleh TNI yaitu yang mengarah kepada kedaulatan negara, memecah keutuhan wilayah, dan membahayakan keselamatan bangsa. Sedangkan sebagai pemulih yang

²⁹Anonim, “Peran Fungsi Dan Tugas Pokok TNI Sesuai Dengan Tridek (Tri Dharma Eka Karma)”, melalui <http://www.tni.mil.id/view-5235-peran-fungsi-dan-tugas-pokok-tni-sesuai-dengan-tridek-tri-dharma-eka-karma.html>, Diakses Kamis 01 Februari 2018. Pukul 13.20 wib.

dimaksudkan adalah, memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.³⁰

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan bahwa TNI mempunyai tugas pokok yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok TNI dilaksanakan melalui operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Dimana operasi militer selain perang berdasarkan

Pasal 7 ayat (2) yaitu:

1. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
2. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
3. Mengatasi aksi terorisme;
4. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
5. Mengamankan wilayah perbatasan;
6. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
7. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
8. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
9. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
10. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
11. Membantu Kepolisian dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
12. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;
13. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan;
14. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

TNI terdiri atas tiga matra yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Selanjutnya disini yang akan dibahas lebih lanjut adalah mengenai TNI AD. Dimana, TNI AD merupakan salah satu cabang angkatan perang yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik

³⁰Muhadjir Effendy. 2009. *Jati Diri Dan Profesi TNI*. Malang: UMM Press, halaman 203.

Indonesia di darat. TNI AD dibentuk pada tanggal 15 Desember 1945, mempunyai moto Kartika Eka Paksi dan Markas Besar TNI AD berada di Jakarta.

TNI AD mempunyai Visi yaitu solid, profesional, tangguh, modern, berwawasan kebangsaan dan dicintai rakyat. Serta mempunyai Misi yaitu:

- a. Mewujudkan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan jajaran TNI AD yang profesional dan modern dalam penyelenggaraan pertahanan NKRI di darat.
- b. Meningkatkan dan memperkokoh jati diri prajurit TNI AD yang tangguh, yang memiliki keunggulan moral, rela berkorban dan pantang menyerah dalam menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan integritas keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- c. Mewujudkan kualitas prajurit TNI AD yang memiliki penguasaan ilmu dan keterampilan prajurit melalui pembinaan doktrin, pendidikan dan latihan yang sistematis, dan meningkatkan kesejahteraannya.
- d. Mewujudkan kesiapan operasional penindakan ancaman baik dalam bentuk ancaman tradisional maupun ancaman non tradisional. Mewujudkan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat. Baik dalam rangka *Confidence Building Measure* (CBM) maupun untuk meningkatkan profesionalitas prajurit.
- e. Mewujudkan kemanunggalan TNI Rakyat sebagai roh kekuatan TNI AD dalam upaya pertahanan negara.³¹

³¹Anonim, "Visi dan Misi", melalui <http://www.tni.mil.id/2012/07/visi-dan-misi/> diakses Kamis 01 Februari 2018. Pukul 13.49 wib.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI AD bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
- b. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
- c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan
- d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

TNI AD mempunyai Komando Utama Tempur dan Komando Daerah Militer selanjutnya disingkat KODAM, dimana Komando Utama Tempur terdiri atas dua, yaitu Komando Cadangan Strategis TNI AD (KOSTRAD) dan Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS).

KODAM tersebar diseluruh pelosok negeri, terdiri atas 15, yaitu:

1. Kodam Iskandar Muda (kewilayahannya meliputi Provinsi Aceh)
2. Kodam Jaya (kewilayahannya meliputi Jakarta, Tangerang dan Bekasi)
3. Kodam I/Bukit Barisan (kewilayahannya meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau)
4. Kodam II/Sriwijaya (kewilayahannya meliputi Povinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung)
5. Kodam III/Siliwangi (kewilayahannya meliputi Provinsi Jawa Barat dan Banten)
6. Kodam IV/Diponegoro (kewilayahannya meliputi Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta)
7. Kodam IV/Brawijaya (kwilyahannya meliputi Provinsi Jawa Timur)
8. Kodam VI/Mulawarman (kewilayahannya meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan.

9. Kodam IX/Udayana (kewilayahannya meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur)
10. Kodam XII/Tanjungpura (kewilayahannya meliputi Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah)
11. Kodam XIII/ Merdeka (kewilayahannya meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah)
12. Kodam XIV/Hasanuddin (kewilayahannya meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat)
13. Kodam XVI/Pattimura (kewilayahannya meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara)
14. Kodam XVII/Cenderawasih (kewilayahannya meliputi Provinsi Papua)
15. Kodam XVIII/Kasuari (kewilayahannya Meliputi Provinsi Papua Barat)³²

Penamaan pangkat Tentara sudah dimulai sejak TNI masih bernama TKR. Berdasarkan dari Surat Perintah Kepala Markas Tertinggi TKR tanggal 5 November 1945 yang telah ditandatangani oleh Letjen Oerip Soemohardjo Kepala Staf Markas Besar Umum, dicetuskan sebuah perintah yang mengatur tentang seragam dan tanda-tanda TKR. Adapun kepangkatan dalam TNI AD terdiri atas jajaran pangkat yang meliputi:

- a. perwira tinggi (Brigadir Jenderal, Mayor Jenderal, Letnan Jenderal, Jenderal)
- b. perwira menengah (Mayor, Letnan Kolonel, Kolonel)
- c. perwira pertama (Letnan Dua, Letnan Satu, Kapten)

³²Anonim, "Komando Daerah Militer", melalui http://id.m.wikipedia.org/wiki/Komando_daerah_militer, diakses Rabu 29 November 2017, Pukul 23.10 wib.

- d. bintang tinggi (Pembantu Letnan Dua, Pembantu Letnan Satu)
- e. bintang (Sersan Dua, Sersan Satu, Sersan Kepala, Sersan Mayor)
- f. tamtama kepala (Kopral Dua, Kopral Satu)
- g. tamtama (Prajurit Dua, Prajurit Satu, Prajurit Kepala)³³

Kepemimpinan dalam TNI dipengaruhi oleh tujuh faktor berikut:

Pertama, Semangat Kebangsaan. BKR sebagai cikal bakal TNI, lahir dari rahim perjuangan untuk merebut dan menegakkan kemerdekaan. Kita dapat membayangkan pada waktu itu, betapa kuatnya semangat kebangsaan merasuki dada setiap pejuang dan rakyat Indonesia untuk mendirikan negara bangsa.

Kedua, Semangat Kerakyatan, kekuatan kepemimpinan TNI adalah kemanunggalannya dengan rakyat. Pada waktu itu tidak ada satu kekuatannya perjuangan pun yang tanpa didukung oleh rakyat. Semua komponen perjuangan, khususnya laskar bersenjata, bahu membahu dengan rakyat. Sebaliknya rakyat secara otomatis akan mendukung dan mengidentifikasikan diri dengan setiap perjuangan menegakkan kemerdekaan, sebab kemerdekaan itulah tujuan perjuangan rakyat.

Ketiga, Sifat Kelahiran TNI, BKR tidak dibentuk oleh pemerintah, melainkan oleh rakyat yang berjuang, menyusul seruan pemerintah untuk membentuk suatu Badan yang dapat melindungi ketentraman masyarakat. Tetapi rakyat ternyata memiliki visi yang jauh lebih dari itu. BKR bukan sekedar untuk ketentraman, tetapi sekaligus sebagai lembaga perjuangan untuk melindungi,

³³Nanang Budiutomo, "7 urutan pangkat TNI Ad beserta Lambang dan artinya Lengkap", melalui <https://bukubiruku.com/urutan-pangkat-tni-ad/>, diakses Rabu 29 November 2017. Pukul 00.11 wib.

membela dan mempertahankan kemerdekaan. Inilah yang kemudian menjadi embrio bagi peran ganda TNI, yang kemudian dikenal sebagai Dwifungsi ABRI.

Keempat, Semangat Kemandirian. Cinta tanah air, telah melembaga dalam diri setiap rakyat, terutama yang telah menjadi anggota TNI, sebagai jalur pilihan dalam perjuangan. Di sini, pemeliharaan pasukan, penyediaan logistik dan persenjataan, dipenuhi oleh komandan pasukan itu sendiri. Kondisi seperti ini berlangsung hingga tahun 1950, sehingga pengaruhnya sangat kuat pada kepemimpinan TNI.

Kelima, Integrasi Laskar Perjuangan. Integrasi laskar perjuangan menjadi TNI, merupakan momentum tersendiri dan merupakan basis bagi terwujudnya integrasi nasional. Dari sinilah kemudian dapat diwujudkan kesatuan komando untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari seluruh kiprah perjuangan. Berkat integrasi ini pulalah Panglima Besar Jenderal Besar Soedirman, menegaskan satu-satunya milik nasional yang tidak berubah dari segi visi perjuangan dan wawasan ideologinya yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah TNI.

Keenam, Pengaruh perang gerilya. Inilah yang menimbulkan keyakinan bagi kepemimpinan TNI, bahwa negara hanya dapat dipertahankan apabila melibatkan kekuatan seluruh rakyat, dan TNI sebagai intinya. Dari visi kepemimpinan seperti ini, kemudian muncul sikap Pertahanan Rakyat Semesta (Hankamrata), yang selanjutnya dikembangkan menjadi Sistem Hankamrata.

Ketujuh, Keyakinan akan kebenaran tujuan. Kepemimpinan seperti ini, ditunjukkan oleh Jenderal Besar Soedirman, ketika harus keluar kota untuk masuk hutan melakukan gerilya, sementara pimpinan nasional lebih baik kompromi atau

mau melakukan diplomasi dengan penjajah. Rasa tanggung jawab nasional inilah yang memberi warna sendiri bagi TNI, yang tidak semata-mata hanya menjalankan perintah semata, melainkan bersikap proaktif sepanjang diyakini secara kuat dan kebenaran sikap dan tujuan perjuangannya.³⁴

C. Tindak Kejahatan Insubordinasi

Tindak kejahatan atau bisa disebut juga Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).³⁵

Tindak kejahatan Insubordinasi merupakan Tindak pidana militer murni. Di mana, tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dapat dibagi dua bagian yaitu:

- a. Tindak pidana militer murni adalah merupakan tindakan-tindakan terlarang yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan diatas “pada prinsipnya”, adalah karena seperti akan ternyata nanti dalam uraian-uraian tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek-militer tersebut.
- b. Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau tidak diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam

³⁴Djoko Subroto, Untung Suroso dan Armaidly Armawi. 1997. *Visi ABRI Menatap Masa Depan*. Magelang: Gadjah Mada University Press, halaman 128.

³⁵Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 50.

perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau dalam undang-undang hukum pidana militer lainnya karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasan pemberatan tersebut, adalah karena ancaman pidana dalam undang-undang hukum pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal yang khusus yang melekat bagi seorang militer.³⁶

Militer pada dasarnya termasuk dalam dua macam subjek tindak pidana, yaitu sebagai subjek tindak pidana umum dan juga tindak pidana militer. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer memang dibuat untuk diberlakukan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, namun demikian berdasarkan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan:

“Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”

Berdasarkan pasal tersebut menunjukkan bahwa anggota militer juga termasuk sebagai subjek tindak pidana umum, apabila ia melakukan tindak pidana

³⁶E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, halaman 16.

yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau peraturan militer lainnya.

Insubordinasi adalah tindakan perlawanan ataupun pembangkangan terhadap atasan yang dilakukan oleh prajurit atau anggota TNI yang berpangkat lebih rendah kepada atasan/pimpinan. Insubordinasi merupakan kejahatan pengabdian, perwujudan pengabdian dalam kehidupan militer pada tingkat permulaan ditandai dengan penghormatan dan ketaatan dari seorang bawahan terhadap atasan. Tentunya penghormatan dan ketaatan itu bukanlah ditujukan kepada pribadi seseorang terlepas dari predikat atasan, melainkan justru predikat atasan itulah yang lebih diutamakan. Pada dasarnya seseorang adalah atasan yang sesungguhnya apabila ia menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan dan kepatuhan dalam rangka pengabdian kepada kepentingan nusa dan bangsa, dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yaitu:

1. Antara para Militer yang berpangkat:
 - a. Berdasarkan kepada ketinggian pangkat militer;
 - b. Apabila pangkatnya sama, berdasarkan pada lamanya dalam pangkat itu, termasuk umur, akan tetapi hanya sepanjang yang berhubungan dengan kedinasan saja;
2. Antara para Militer, terlepas dari pangkat dan kedudukan:
 - a. Jika dan selama seseorang tersebut berdasarkan jabatannya adalah Militer pemegang komando, sedangkan yang lainnya berada di bawah komandonya;
 - b. Jika seseorang tersebut berdasarkan ketetapan dari penguasa yang berhak, melakukan suatu fungsi yang mengandung suatu kekuasaan sedangkan yang lainnya tunduk kepada kekuasaan itu, akan tetapi hanya sepanjang pelaksanaan fungsi itu saja.

Unsur-unsur tindak pidana insubordinasi merupakan hal yang penting karena sebagai landasan untuk menentukan tentang hal yang memberatkan

ataupun meringankan seorang prajurit TNI itu sendiri, adapun unsurnya yaitu sebagai berikut:

1. Militer

Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.³⁷

Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas. Di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), Jabatan, dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

2. Kesengajaan

Bahwa istilah “dengan sengaja” apabila digunakan dalam suatu istilah yang berarti pada prinsipnya si petindak sudah mengetahui atau menyadari

³⁷Amiroeddin Sjarif. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. halaman 1.

perbuatannya dan mempunyai kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

3. Hal yang Merugikan Atasan maupun suatu Instansi

Dalam hal ini merugikan atasan berarti seorang atasan tidak lagi dihormati, dimana seharusnya dia adalah orang yang harus disegani karena memiliki kedudukan pangkat yang lebih tinggi. Dan juga dalam hal merugikan instansi yaitu menunjukkan kalau tidak terciptanya asas kesatuan komando yakni pengendalian dalam pelaksanaan tugas TNI secara hierarki berada di bawah satu komando dan/atau penanggung jawab, yang seharusnya diwujudkan oleh semua prajurit TNI.

Sebagai sarana dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan tentram dalam masyarakat, ketentuan dalam hukum acara pidana harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan aturannya. Insubordinasi dapat diproses karena adanya pengaduan langsung dari korban yaitu atasan dan atau laporan.³⁸

Tindak kejahatan Insubordinasi secara umum dalam semua bentuk diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, di buku kedua mengenai kejahatan-kejahatan lebih khusus di bagian Bab IV tentang kejahatan pengabdian dalam Pasal 97-109.

³⁸Patresia Pivitha. "Jurnal Skripsi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 106-109 KuHPM Tentang Insubordinasi Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta". Diterbitkan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Di akses pada tanggal 27 November 2017, halaman 4.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Kejahatan Insubordinasi Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia

Tindak kejahatan Insubordinasi adalah segala perbuatan yang melakukan perlawanan, pemberontakan, membangkang, ketidakpatuhan kepada atasan atau peraturan perintah atau penolakan perintah, dapat pula diartikan dengan perbuatan yang bertentangan dengan pengabdian. Dalam hal ini tindak kejahatan insubordinasi memiliki beberapa bentuk, sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber Bapak Budi selaku Bamin Idik, beliau menyatakan bahwa bentuk yang paling umum terjadi di lingkungan militer khususnya PM Kodam I/BB adalah menolak perintah dinas yaitu bentuk yang terdapat dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer³⁹, selanjutnya bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dijelaskan dalam Pasal 97-109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yaitu:

1. Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

a. Militer yang sengaja menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau tulisan atau lukisan, atau di hadapannya secara lisan atau isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkannya atau yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memaki-maki diat atau menistanya atau di hadapannya mengejeknya.

Isi pasal ini terdiri lebih dari satu jenis perbuatan yaitu ada tiga jenis perbuatan, diantaranya adalah:

³⁹Hasil wawancara dengan Budi M.P, Bintara Administrasi Penyidik Polisi Militer Kodam I/BB, 30 Januari 2018, pukul 09.25 wib.

1) Menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat di tempat umum

Yang dimaksud dengan menghina, seperti halnya pada Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ialah menyerang atau merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Ukuran mengenai rusaknya kehormatan seseorang itu tidak didasarkan kepada perasaan seseorang yang dihina, melainkan kepada nilai-nilai kesusilaan manusia pada umumnya secara wajar. Demikian juga ukuran mengenai rusaknya nama baik seseorang harus memedomani kewajaran pada umumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan mengancam dengan suatu perbuatan jahat adalah juga yang menyerang atau merusak kehormatan atau nama baik seseorang, hanya caranya mengandung ancaman-ancaman, walaupun ancaman itu tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan oleh petindak itu sendiri. Dan juga perbuatan menghina atau mengancam dengan perbuatan jahat itu harus terjadi di tempat umum. Tidak menjadi persoalan apakah pada ketika itu sang atasan yang dihina berada pada tempat tersebut atau tidak,⁴⁰ dengan ketentuan seperti itu baru termasuk ke dalam pasal ini.

⁴⁰E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, halaman 294.

2) Menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat di hadapannya

Poin sebelumnya mensyaratkan bahwa penghinaan atau pengancaman itu harus di muka umum, tanpa mempersoalkan kehadiran atasan yang dihina, maka disini sebaliknya, yaitu mempersyaratkan kehadiran atasan yang dihina, tanpa mempersoalkan tempat. Yang dimaksud di hadapannya ialah, atasan yang dihina itu berada di tempat kejadian di mana kejadian itu dilakukan petindak, atau di suatu tempat lainnya dari mana atasan tersebut dapat mengetahui penghinaan itu secara langsung dengan panca indra nya sendiri. jadi bukan hanya dihadapan atasan itu saja, melainkan di belakang atau di samping atasan tersebut asalkan ia dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium, atau meraba penghinaan tersebut, sudah termasuk pengertian dari istilah di hadapannya. Bahkan sesuai dengan perkembangan teknologi, penghinaan melalui telepon atau radio pun harus dianggap termasuk dalam pengertian istilah di hadapannya.⁴¹

3) Memaki-maki atau menista

Perbuatan memaki-maki atau menista seorang atasan, tidak disyaratkan harus di tempat umum atau di hadapan atasan yang bersangkutan. Di sembarang tempat juga sudah merupakan penghinaan. Sebenarnya untuk membedakan istilah-istilah memaki-

⁴¹*Ibid.*, halaman 295.

maki, menista dan mengejek dalam kenyataan sehari-hari agak susah. Yang jelas, menurut maksud pembuat undang-undang ketiga istilah ini tidak termasuk dalam pengertian menghina atau mengancam, akan tetapi merupakan golongan tersendiri. Sebagai pegangan untuk pengertian istilah-istilah tersebut dapat diutarakan bahwa memaki-maki sebagai tingkat yang lebih tinggi dari ketiga istilah itu. Menista sebagai tingkat kedua, berarti juga mengucapkan kata-kata dengan nada yang lebih terkendali yang juga merusak perasaan seorang atasan. Sedangkan menertawakan atasan sudah termasuk ke dalam pengertian mengejek.⁴²

b. Perbuatan tersebut dilakukan dalam dinas

Pada umumnya yang dimaksudkan dengan dalam dinas adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.⁴³ Berarti prajurit TNI tersebut melakukan tindak pidana tersebut pada saat dinas, atau disaat waktu dinas tersebut belum berakhir di kesatuan dimana tempat ia berdinas.

2. Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

a. Militer yang menyebarkan, mempertontonkan, menempelkan atau mempunyai persediaan untuk disebarluaskan sesuatu tulisan atau lukisan, yang diketahuinya dapat menimbulkan suatu penghinaan terhadap seorang atasan.

⁴²*Ibid.*, halaman 296.

⁴³*Ibid.*, halaman 153.

Istilah Menyebarkan, dapat diambil kesimpulan bahwa tulisan/lukisan tersebut harus terdiri dari dua lembar atau lebih, jika hanya terdapat satu lembar saja tidak termasuk ke dalam pengertian menyebarkan. Istilah Mempertontonkan, tidak saja harus terjadi di panggung atau pada suatu mimbar, melainkan juga dapat dilakukan sambil berjalan-jalan. Istilah Menempelkan suatu tulisan/lukisan pada suatu tempat berarti bermaksud agar orang lain mengetahuinya. Dan untuk istilah Mempunyai Persediaan dengan maksud untuk disebar, berarti petindak benar-benar ada maksud untuk menyebarkannya. Lazimnya untuk membuktikan maksud petindak adalah sulit. Dalam prakteknya, rangkaian kenyataan-kenyataan yang sudah terjadi lebih sering dapat membuktikan adanya maksud tersebut.⁴⁴

3. Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

a. Militer yang sengaja menghina atasan dengan suatu tindakan nyata

Poin dalam pasal ini menghina atasan dengan tindakan nyata baik dengan isyarat atau dengan perbuatan maupun dengan tindakan nyata harus dihadapan sang atasan yang dihina. Walaupun dalam pasal ini kehadiran atasan tidak dirumuskan, akan tetapi kehadiran tersebut sudah dengan sendirinya, karena sang atasan itu harus menyatakan sendiri tindakan tersebut. Untuk tindakan nyata dimaksudkan suatu tindakanyang sudah mengenai atasan tersebut, akan tetapi belum/tidak dapat dimasukkan sebagai penganiayaan. Misalnya menggelus-elus kepala atasan, seakan-akan

⁴⁴*Ibid.*, halaman 298.

atasan itu adalah bawahannya atau dengan mengambil peci atasan dari kepala lalu melemparkannya ke lantai dan sebagainya.⁴⁵

4. Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

a. Militer dengan sengaja melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 310, 311, 317, dan 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada atasan

Pasal 310 (pencemaran), Pasal 311 (fitnah), Pasal 317 (pengaduan palsu atau pengaduan fitnah), dan Pasal 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (perbuatan fitnah) adalah merupakan kejahatan penghinaan yang subjek maupun objeknya “barangsiapa menurut istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dalam hubungannya dengan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menentukan militer bawahan sebagai subjek dan atasan sebagai objek penderita.⁴⁶

5. Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

a. Militer yang sehubungan dengan suatu kedinasan, menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satu

Menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satu berarti mengajak duel atasan. Dalam hal ini berarti seorang bawahan tidak lagi menghormati atasan tersebut sebagai pimpinan. Di pasal ini tidak dipersoalkan tempat dan waktu terjadinya. Yang jelas hal ini dapat merusak disiplin militer, akan terjadi ketidakseimbangan peraturan.

⁴⁵*Ibid.*, halaman 299.

⁴⁶*Ibid.*, halaman 300.

6. Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

a. Militer yang bertentangan dengan pengetahuannya yang sebenarnya, menyampaikan atau mengirimkan suatu sangkaan, aduan, atau laporan terhadap atau mengenai atasan

Istilah bertentangan dengan pengetahuannya menunjukkan unsur kejiwaan petindak yang berbentuk kesengajaan untuk mengirimkan suatu sangkaan, aduan atau laporan yang dia ketahui tidak benar mengenai seorang atasan. Motif dari petindak tidak dirumuskan dalam pasal ini, akan tetapi dari kata-kata bertentangan dengan pengetahuannya, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa motinya adalah ketidaksetiaan, ketidakpuasan, kenakalan dan sebagainya. Perbedaan dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disebutkan diatas yaitu Pasal 311, 317, dan 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilihat pada judul bab yang bersangkutan. Kejahatan-kejahatan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut pada dasarnya selalu mengandung pencemaran sedangkan kejahatan dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak selalu demikian, akan tetapi jelas merupakan penyelewengan terhadap pengabdian.⁴⁷

b. Menyampaikan, mengirimkan sangkaan, aduan dan laporan

Pengertian dari istilah menyampaikan adalah petindak secara langsung memberikannya. Mengirimkan berarti petindak tidak secara langsung

⁴⁷*Ibid.*, halaman 304.

memberikannya. Untuk istilah sangkaan, aduan, dan laporan berarti materi dari aduan itu adalah kejahatan-kejahatan yang baru dapat dituntut karena adanya aduan dari yang dirugikan, sedangkan materi dari laporan adalah setiap tindak pidana yang bukan merupakan delik aduan. Misalnya, mengadukan seorang atasan kepada atasan dari atasan tersebut, karena atasan yang disebut pertama telah menjatuhkan tindakan perbaikan yang berlebihan, atau menjatuhkan suatu hukuman disiplin di luar batas kemampuannya kekuasannya dan lain sebagainya.⁴⁸

7. Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

a. Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah.

Menolak mengandung unsur dengan sengaja, karenanya unsur dengan sengaja tidak ditempatkan lagi mendahuluinya. Tentang bagaimana cara menolak, tidak ditentukan. Maka apa saja perbuatannya yang maknanya menolak sudah mencakupi unsur dengan sengaja menolak. Misalnya berkata “saya tidak mau”, “saya tidak bersedia” dan sebagainya. Untuk perbuatan tidak mentaati sebenarnya lebih banyak mengandung resiko untuk tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki karena pemberi perintah tidak dengan segera mengetahui apakah penerima perintah akan melaksanakannya atau tidak. Untuk istilah dengan semaunya, dalam pasal ini juga memasukkan ke dalam kejahatan bagian dari ketidaktaan yang disengaja. Dimana perintah atasan adalah suatu kehendak yang

⁴⁸*Ibid.*

berhubungan dengan kepentingan dinas militer, dari seorang atasan yang berstatus militer yang disampaikan kepada bawahan yang juga berstatus militer, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya⁴⁹

8. Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

a. Ketidaktaan atau pembangkangan oleh militer itu karena salahnya

Memenuhi unsur dalam pasal ini, pembangkangan yang dilakukan oleh seorang militer yakni bawahan terhadap atasan karena kesalahannya atau kealpaannya baru merupakan suatu tindak pidana apabila terjadi:

1) Dalam waktu perang

2) Untuk melaksanakan suatu gerakan nyata terhadap musuh

3) Dalam hal terjadi pemberantasan bahaya-bahaya laut atau udara yang mendadak.⁵⁰ Dalam poin ketiga ini apabila terjadi pada waktu damai, maka hanya merupakan pelanggaran disiplin militer.

9. Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

a. Militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan

Prajurit TNI yang secara sengaja ataupun sadar mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah yaitu dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan. Dalam pasal ini tidak mencantumkan bagaimana bentuk tindakan nyata tersebut, dalam keadaan yang bagaimana pengancaman dilakukan, bagaimana bentuk ancaman kekerasan dan apa maksud/tujuan pengancaman itu. Tindakan nyata itu

⁴⁹*Ibid.*, halaman 308.

⁵⁰*Ibid.*, halaman 324.

dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik/isyarat.⁵¹ Yang penting ialah bahwa bawahan tersebut mengetahui atau merasakan adanya ancaman kekerasan yang ditujukan kepada atasan. Bentuk ancaman kekerasan harus berupa perbuatan yang nantinya atau yang diharapkan akan mengenai tubuh atau barang si atasan. Dan ancaman tersebut harus ditujukan kepada atasan baik secara langsung maupun tidak.

10. Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

a. Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang, melawan, merampas kemerdekaan, dan memaksa dengan ancaman kekerasan terhadap atasan

Isi pasal ini terdapat beberapa rumusan perbuatan materiil yaitu:⁵²

1) Dengan tindakan nyata menyerang

Perbuatan ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dan harus mengenai atasan tersebut atau setidaknya pakaian yang sedang dipakainya. Apabila tidak mengenai atasan tersebut sama sekali maka tidak terjadi tindakan nyata menyerang.

2) Melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Melawan dengan kekerasan pada dasarnya berarti melakukan suatu reaksi atas tindakan atasan terhadap diri sendiri. Dengan sesuatu kekuatan yang setidaknya diharapkan dapat mengimbangi tindakan orang lain tersebut. Dalam hal ini adanya tindakan dari atasan terlebih dahulu. Misalnya, memukul atasan tersebut agar terlepas dari

⁵¹*Ibid.*, halaman 327.

⁵²*Ibid.*, halaman 332

pegangannya, meronta dalam pegangan atasan tersebut dan sebagainya.

Ancaman kekerasan dapat terjadi misalnya, dengan membidikkan senjata api, menghunus pedang kepada atasan dan sebagainya. Akan tetapi belum mengenai atasan tersebut.

3) Merampas kemerdekaan bertindak

Merampas kemerdekaan bertindak termasuk di dalamnya pengancaman akan mencemarkan atau membuka rahasia pribadi dari yang dirugikan dalam hal ini adalah atasan. Perampasan kemerdekaan bertindak tidak perlu harus memakan waktu yang lama misalnya, seorang bawahan dengan suara yang keras telah memegang lengan baju seorang atasan dan menarik atasan itu mengikuti bawahan tersebut untuk dihadapkan kepada orang ketiga. Tindakan seperti itu sudah merupakan perampasan kemerdekaan bertindak dari atasan tersebut.

4) Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Pengertian pengabaian harus diperluas dengan perlambatan dalam kasus-kasus apabila pekerjaan dinas itu dalam waktu yang singkat harus dilaksanakan. Dengan perkataan lain seorang bawahan yang memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar supaya seorang atasan memperlambat pelaksanaan dari suatu pekerjaan dinas, padahal pekerjaan dinas itu harus segera diselesaikan.

b. Tindak pidana insubordinasi yang mengakibatkan luka maupun kematian

Pasal ini tidak dibedakan antara luka ringan, sedang dan berat. Tetapi tidak berarti bahwa semua akibat dianggap sama. Dalam hal ini Hakim yang berperan untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan antara ancaman pidana tertinggi dan terendah.

11. Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

a. Insubordinasi yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu

Kata dalam pasal ini, “telah direncanakan terlebih dahulu” berarti dalam hal ini, dalam mengambil keputusan untuk melakukan perbuatan itu telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh si bawahan dalam tenggang waktu tertentu, dan ia juga telah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Apabila salah alamat mengenai pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah atasan. Asal tetap saja yang dirugikan adalah seorang atasan maka tidak menghilangkan akibat hukum dari si bawahan tersebut. Karena dalam pasal ini yang dilindungi adalah seorang atasan tanpa mempersoalkan apakah atasan itu yang semula diniatkan oleh bawahan tersebut atau tidak.⁵³

12. Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

a. Insubordinasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersatu

Pelaku kejahatan harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersatu. Dalam pasal ini, yang dimaksud dengan “secara bersatu” ialah ada

⁵³*Ibid.*, halaman 337.

yang mempersatukan para pelaku dalam hal ini adalah bawahan tersebut. Yang mempersatukan adalah “kejiwaan” yang masing-masing merasa menggabungkan diri atau tergabung satu sama lainnya serta masing-masing mengetahui bahwa kesengajaan mereka ditujukan kepada kerjasama itu.⁵⁴ Insubordinasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersatu adalah hal yang sangat menyalahi aturan karena seharusnya seorang prajurit harus bersatu untuk berbuat hal yang baik dalam menghormati atasan agar asas satu komando terpenuhi bukan malah sebaliknya. Bentuk pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku adalah sama termasuk dalam hal akibat-akibat dari kejahatannya tersebut apabila untuk hal itu mereka telah bekerja sama.

13. Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

a. Insubordinasi yang dilakukan dalam waktu perang

Isi pasal ini yang dimaksud insubordinasi dengan tindakan nyata yaitu dalam semua bentuk insubordinasi, baik yang biasa, atau yang direncanakan terlebih dahulu, atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, ataupun di dalam maupun di luar dinas. Dan juga tidak menjadi persoalan apakah kejahatan tersebut mengakibatkan luka atau mati. Karena dalam hal ini pemberlakuan hukuman maksimum dalam waktu perang sudah sangat pas. Mengingat beratnya kerugian bagi kepentingan militer sebagai akibatnya dan juga susahnyanya mengatasi kejahatan seperti itu dalam keadaan tersebut.⁵⁵ Dan juga dalam pasal ini penyebutan perahu atau

⁵⁴*Ibid.*, halaman 339.

⁵⁵*Ibid.*, halaman 344.

pesawat terbang dalam hal ini bukan milik umum melainkan adalah milik angkatan perang.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Kejahatan Insubordinasi

Orang yang normal adalah orang yang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup bertindak sesuai dengan kehendak tersebut. Apabila seseorang tidak sanggup menentukan kehendaknya dan tidak bertindak sesuai yang dikehendaknya, orang tersebut dianggap tidak normal. Dalam hal demikian, tindakan orang tersebut tidak dapat di pertanggungjawabkan.⁵⁶

Tentara dalam hal ini apabila sudah masuk ke dalam dunia militer berarti dia telah melewati berbagai macam tes yang membuktikan bahwa dia adalah orang dengan berkepribadian normal dan mampu untuk bertanggungjawab atas segala hal yang telah dilakukannya baik yang disengaja maupun tindak disengaja. Seperti yang kita ketahui Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa TNI adalah Warga Negara Indonesia yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata, yang berjuang menegakkan NKRI, tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya, serta bertugas demi kepentingan Negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.

Tentara adalah orang terpilih yang mempunyai kewajiban lebih daripada rakyat pada umumnya sehingga perbedaan ini membuat anggota TNI memiliki

⁵⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, halaman 219.

hukum yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat untuk mengatur tingkah laku setiap prajurit, dimana hukum yang bersifat khusus tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Sebagai seorang prajurit haruslah memegang teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sumpah prajurit, dan doktrin-doktrin militer Indonesia. Karena itu adalah pedoman yang harus dipegang teguh oleh setiap prajurit. Hal-hal seperti misalnya tindakan melawan atasan atau disebut insubordinasi adalah hal yang harus dihindari oleh setiap prajurit karena tidak sesuai dengan pedoman-pedoman seorang prajurit. Namun apabila seorang prajurit sudah terlanjur melakukan tindak pidana insubordinasi maka ia harus bertanggungjawab dan menerima konsekuensi maupun sanksi hukuman yang harus didapatkannya. Adapun bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum sanksi disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer, yaitu :

1. Sanksi disiplin

Sanksi disiplin militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman yang tujuannya sebagai tindakan pembinaan militer. Karena pada dasarnya pidana militer adalah bertujuan mendidik dan membuat jera si prajurit agar sadar atas perbuatannya. Menerapkan sanksi disiplin bagi militer menunjukkan kredibilitas dan komitmen terhadap pelaksanaan tugas supaya berhasil dengan sangat baik. Adapun sanksi disiplin militer berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yaitu:

- a. Teguran
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari
- c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana militer sama dengan sanksi pidana pada umumnya, yaitu merupakan pembalasan terhadap militer yang melakukan tindak pidana yang tidak dibenarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Sanksi pidana militer pada pelaksanaannya selain pembalasan juga menekankan pada pendidikan dan pembinaan, dilakukan pendidikan dikarenakan bisa saja seorang militer yang dipidana tidak disertai dengan pidana pemecatan atau dalam hal ini akan menjadi anggota militer kembali. Sanksi pidana militer berfungsi agar prajurit tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang dilakukan.⁵⁷

Pidana militer mengatur mengenai jenis-jenis pemidaanaan yang sesuai dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah:

a. Pidana Utama

1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Sesuai Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer, pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

⁵⁷Serly Wulandari. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi". Diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di akses pada tanggal 27 November 2017, halaman 43

tidak di muka umum. Jika terpidana mati adalah seorang anggota TNI, maka sewaktu pelaksanaan pidana mati berpakaian dinas harian tanpa pangkat dan tanda kehormatan.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempelkan terpidana di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.⁵⁸

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah untuk perkara pidana yang bersifat ringan, antara lain yang hanya diancam dengan pidana paling lama 3 bulan akan diselesaikan dengan pelanggaran disiplin. Namun apabila suatu perkara yang seharusnya diserahkan untuk diselesaikan dengan pelanggaran disiplin telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer, maka Oditur dapat menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana 3 (tiga) bulan penjara dan dijalankan sebagai pidana kurungan. Kalaupun oditur tidak menuntut demikian, maka hakim dapat saja menjatuhkan putusannya dengan pidana kurungan.

Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan adalah pada ancaman maksimum hukumannya, yaitu pada pidana penjara ancaman pidana minimum 1 (satu) hari dan maksimum 20 (dua puluh) tahun,

⁵⁸Iannemey Lim, "Makalah Pidana Menurut KUHPM (Militer)", melalui <http://cumiecutie.blogspot.co.id/2014/08/makalah-pidana-menurut-kuhpm-militer.html?m=1> diakses Kamis 08 Februari 2018. Pukul 20.47 wib.

sedangkan pidana kurungan ancaman pidana minimum 1 (satu) hari dan maksimum 1 (satu) tahun. Dan juga terpidana dengan pidana kurungan diberi pekerjaan yang lebih ringan, dan ia dapat memperbaiki nasibnya dengan memperoleh kiriman makanan dan tempat tidur dari rumah.⁵⁹

4) Pidana Tutupan

Pidana tutupan dimaksud dapat menggantikan hukuman penjara dalam hal orang yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tetapi hal itu tergantung pada hakim. Kalau menurut pendapat hakim perbuatan tersebut lebih pantas mendapatkan hukuman penjara, maka hakim bisa menjatuhkan pidana penjara. Diadakannya hukuman tutupan dimaksudkan untuk kejahatan-kejahatan yang bersifat politik sehingga orang-orang yang melakukan kejahatan politik itu akan dibedakan dengan kejahatan biasa.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu. Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif atau pencegahan. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

⁵⁹*Ibid.*

- 1) Pemecatan dari Dinas Militer dengan atau tanpa Pencabutan Haknya untuk Memasuki Angkatan Bersenjata

Berarti dalam hal ini prajurit yang bersangkutan dipecat dari militer tetapi hak memasuki angkatan bersenjata tidak dicabut dalam arti apabila ia mendaftarkan diri lagi menjadi TNI ada kemungkinan bisa diterima.

- 2) Penurunan Pangkat

Berdasarkan wawancara dengan Pak Budi selaku narasumber, sebenarnya dalam militer tidak ada yang namanya penurunan pangkat, tapi yang ada perlambatan atau penundaan waktu dalam kenaikan pangkat yang sudah ditentukan.⁶⁰

- 3) Pencabutan Hak-Hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hak-hak yang dimaksud adalah hak untuk memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak untuk memasuki angkatan bersenjata dan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengatur mengenai tindak pidana insubordinasi yang terdapat dalam Pasal 97-109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Insubordinasi terdiri dari berbagai macam bentuk, seperti yang telah penulis jelaskan di sub bab sebelumnya. Karena perbedaan bentuk

⁶⁰Hasil wawancara dengan Budi M. P, Bintara Adminitrasi Penyidik Polisi Militer Kodam I/BB, 30 Januari 2018, pukul 09.25 wib.

perbuatan maka pertanggungjawaban setiap bentuk tindak pidana insubordinasi berbeda-beda sesuai dengan perbuatan dalam pasal yang sudah ditentukan.

1. Dalam Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa, “seorang militer yang dengan sengaja , menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan, atau di hadapannya secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya atau dihadapannya mengejeknya, diancam dengan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun. Dan apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas, diancam dengan pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun”.
2. Dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa, “Seorang militer yang menyebarkan, mempertontonkan, menempelkan atau mempunyai persediaan untuk disebarluaskan suatu tulisan atau lukisan, yang diketahuinya dapat menimbulkan suatu penghinaan terhadap seorang atasan, diancam dengan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun. Dan apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas, diancam dengan pidana maksimum 2 (dua) tahun”.
3. Dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa, “Seorang militer yang sengaja menghina atasan dengan suatu tindakan nyata, diancam dengan pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Dan apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas, diancam dengan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun”.
4. Dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa, “seorang militer dengan sengaja melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan pada Pasal-Pasal 310, 311, 317 dan 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada atasan, diancam dengan pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun dalam Pasal 310 ayat pertama, maksimum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dalam Pasal 310 ayat kedua dan maksimum 5 (lima) tahun dalam Pasal-Pasal 311, 317, dan 318. Dan apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat pertama, berturut-turut dinaikkan menjadi 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, 4 (empat) tahun dan 6 (enam) tahun”.
5. Dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa, “seorang militer yang sehubungan dengan suatu kedinasan, menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satu, diancam dengan pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun. Serta diancam dengan pidana yang sama terhadap seorang militer yang dengan sengaja menyampaikan tantangan sedemikian itu, dan atasan tersebut menerima

tantangan itu. Dan juga apabila para militer yang menjadi saksi-saksi dan ahli-ahli kesehatan yang mengetahui bahwa tantangan itu sehubungan dengan satu kedinasan dan kemudian menghadiri perkelahian itu, diancam dengan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan”.

6. Dalam Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa, “seorang militer yang bertentangan dengan pengetahuannya yang sebenarnya, menyampaikan atau mengirimkan suatu sangkaan, aduan atau laporan terhadap atau mengenai seorang atasan, diancam dengan pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan”.
7. Dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa, “seorang militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan. Apabila tindakan itu dilakukan pada waktu perang, maka diancam dengan pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun”.

Maksimum ancaman pidana yang telah ditentukan dilipatgandakan apabila:

- a. Petindak tetap pada ketidaktaannya setelah secara tegas ditunjukkan keterpidanaannya oleh seorang atasan.
- b. Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan keputusan hakim karena kejahatan yang sama, atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.
- c. Dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat melakukan kejahatan itu

d. Petindak melakukan suatu kejahatan itu pada suatu pertempuran dengan musuh.⁶¹

8. Dalam Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa, “seorang militer yang karena kesalahannya melakukan ketidaktaatan kepada atasan pada saat perang diancam dengan pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Dan apabila melakukan ketidaktaatan pada saat menjalankan perintah mengenai gerakan-gerakan nyata terhadap musuh atau pemberantasan bahaya-bahaya laut atau udara yang mendadak diancam dengan pidana penjara maksimum 7 (tujuh) tahun”.
9. Dalam Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa, “seorang bawahan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan, apabila diluar dinas diancam dengan pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan apabila dilakukan dalam dinas diancam dengan pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun”.
10. Dalam Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa, “seorang bawahan yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam dengan pidana penjara maksimum 9 (sembilan) tahun, apabila tindakan itu menyebabkan luka diancam pidana penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun, dan apabila tindakan itu mengakibatkan kematian diancam pidana penjara maksimum 12 (dua belas) tahun”.
11. Dalam Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa, “apabila insubordinasi dengan tindakan nyata telah direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun, apabila tindakan itu mengakibatkan luka bagi si atasan, maka bawahan diancam dengan pidana penjara maksimum 12 (dua belas) tahun. Dan apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, maka diancam pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun”.
12. Dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa, “apabila insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersatu, diancam karena perlawanan nyata bersama dengan pidana penjara maksimum 12 (dua belas) tahun. Apabila tindakan tersebut mengakibatkan luka bagi si atasan

⁶¹*Ibid.*, halaman 305.

maka diancam pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun, dan apabila tindakan tersebut mengakibatkan kematian si atasan maka diancam pidana maksimum 20 (dua puluh) tahun”.

13. Dalam Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa, apabila insubordinasi dengan tindakan nyata dilakukan dalam waktu perang, dan juga dilakukan di perahu atau pesawat terbang yang berada pada suatu tempat dimana tidak terdapat pertolongan yang segera, maka diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum 20 (dua puluh) tahun.

Penulis sepakat dengan hukuman yang telah diatur dalam Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer karena, perbuatan insubordinasi dalam masa perang merupakan perbuatan yang sangat sudah menyalahi aturan karena merugikan banyak pihak sehingga dengan ancaman hukuman dan sanksi yang diberikan menurut penulis sudah sangat sesuai.

C. Upaya Polisi Militer dalam mengurangi Tindak Kejahatan Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI

Polisi Militer sering disingkat PM atau POM ialah polisi dari organisasi militer yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer suatu negara dalam rangka mendukung tugas pokok militer untuk menegakkan kedaulatan Negara tersebut. Tidak semua polisi militer di negara-negara lain dikhususkan untuk penegakan hukum untuk militer/angkatan bersenjata saja, namun di negara-negara lain seperti Perancis, Italia, Belanda, Inggris, Amerika, dan lain lain polisi militer diberi wewenang untuk bertindak terhadap masyarakat sipil.⁶²

⁶²Anonim, “Polisi Militer”, melalui http://id.m.wikipedia.org/wiki/Polisi_militer, diakses Selasa 06 Februari 2018, pukul 17.00 wib.

Polisi militer di Indonesia bertugas sebagai penegak hukum, pengaman wilayah khusus, penegak tata tertib/disiplin, dan penyelidik kejahatan pada institusi militer atau TNI. Dalam pelaksanaan tugas tertentu seperti penyelidikan kejahatan/kriminal, PM juga bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) apabila dalam kasus tersebut melibatkan warga sipil. Selain itu, POLRI dan PM juga bekerja sama dalam operasi penegakan hukum lainnya seperti, operasi (razia) lalu lintas gabungan. PM juga bertugas sebagai pelaksana pengawalan khusus seperti pengawalan terhadap Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan pihak-pihak khusus pemerintah lainnya. Diantara tugas-tugas pokok nya, PM juga bertugas sebagai pengaman instalasi, pelindung pribadi perwira militer senior, pengaturan dan penjagaan tahanan perang dan tahanan militer, pengendalian lalu lintas khusus, dan pengatur rute perjalanan yang berhubungan dengan militer dan sipil. Di Indonesia ada tiga korps Polisi Militer, yaitu polisi militer angkatan darat (POMAD), polisi militer angkatan laut (POMAL) dan polisi militer angkatan udara (POMAU).⁶³

Penyidik militer adalah atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Polisi Militer, dan Oditur Militer yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik militer dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan

⁶³*Ibid.*

tersangkanya.⁶⁴ Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penyidik berwenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (14), laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan pengaduan berdasarkan Pasal 1 ayat (15) adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

2. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian

Tindakan pertama pada saat kejadian atau di tempat kejadian yang dimaksud adalah melakukan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan pada saat itu atau di tempat kejadian, misalnya:

- a. Menangkap pelaku
- b. Mengamankan alat-alat bukti dan barang-barang bukti
- c. Mengamankan lokasi kejadian

3. Mencari keterangan dan barang bukti

Maksudnya, mencari informasi yang dapat membuat terang suatu kejahatan yang telah terjadi. Sedangkan barang bukti adalah alat-alat yang

⁶⁴Darwan Prinst. 2003. *Peradilan Militer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 39.

dipergunakan melakukan tindak pidana itu atau barang-barang yang diperoleh dari kejahatan itu.

4. Menyuruh berhenti seseorang

Maksudnya, menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya.

5. Melakukan upaya paksa:

- a. Penangkapan
- b. Penggeledahan
- c. Penahanan
- d. Penyitaan
- e. Pemeriksaan surat-surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil seseorang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi

6. Meminta bantuan ahli

Penyidik dapat meminta bantuan seorang ahli atau mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.

7. Mengadakan tindakan lain

Tindakan lain di sini haruslah menurut hukum yang bertanggung jawab. Misalnya tindakan yang dilakukan penyidik untuk kepentingan penyidikan, dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajibann hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan

- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk lingkungan jabatannya
 - d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
 - e. Menghormati hak asasi manusia dan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, diantara penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
8. Melaksanakan perintah atasan yang berhak menghukum untuk melakukan penahanan tersangka
 9. Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada ANKUM.⁶⁵

Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penyidik dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Penyidik Pembantu yang terdiri dari:

- a. Povost TNI AD
- b. Provost TNI AL
- c. Provost TNI AU
- d. Provost Polri.⁶⁶

Berarti dalam hal ini PM adalah sebagai penyidik bersama dengan Oditur dalam menangani perkara yang dilakukan anggota TNI. PM Kodam I/BB sendiri telah menangani banyak kasus yang dilakukan oleh anggota TNI, terlihat dari data yang didapatkan dari PM Kodam I/BB.

⁶⁵*Ibid.*, halaman 44.

⁶⁶*Ibid.*, halaman 46.

NO	TAHUN	PERKARA INSUBORDINASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	TAHUN 2013	2 PERKARA	SELESAI
2	TAHUN 2014	5 PERKARA	SELESAI
3	TAHUN 2015	1 PERKARA	SELESAI
4	TAHUN 2016	NIHIL PERKARA	SELESAI
5	TAHUN 2017	2 PERKARA	SELESAI

Sumber: Bamin Idik PM Kodam I/BB

Dilihat dari data yang didapatkan dari PM Kodam I/BB, pada tahun 2013 terdapat 2 perkara tindak pidana insubordinasi dari keseluruhan perkara yang ditangani oleh PM Kodam I/BB pada tahun itu adalah 329 perkara, dan untuk tahun 2013 kedua perkara telah lengkap seluruh berkasnya dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer dan sudah diputus, selanjutnya pada tahun 2014 terdapat peningkatan perkara insubordinasi di wilayah PM Kodam I/BB yaitu dari keseluruhan perkara sebanyak 331 perkara yang ditangani oleh PM Kodam I/BB terdapat 5 perkara Insubordinasi, dan untuk ke 5 perkara pada tahun 2014 juga sudah dilimpahkan ke Pengadilan Militer dan sudah diputus. Selanjutnya pada tahun 2015 turun lagi jumlah perkara insubordinasi yaitu 1 perkara dari 270 perkara yang ditanganin PM Kodam I/BB pada tahun itu, dan sudah diserahkan ke Pengadilan Militer dan sudah diputus. Itu berarti perkara insubordinasi tidak terlalu sering terjadi di wilayah kesatuan PM Kodam I/BB. Bahkan, pada tahun 2016 dari 398 perkara yang ditangani PM Kodam I/BB tidak terdapat perkara insubordinasi pada tahun itu, selanjutnya pada tahun 2017 dari 247 perkara yang ditangani terdapat 2 perkara insubordinasi yang ditangani oleh PM Kodam I/BB dan sudah diserahkan juga ke Pengadilan Militer. Keseluruhan perkara

Insubordinasi dari tahun 2013-2017 yang ditangani oleh PM Kodam I/BB dengan bentuk yang terdapat dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu penolakan dengan sengaja untuk tidak mentaati suatu perintah dinas. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana insubordinasi yang tangani oleh PM Kodam I/BB mempunyai jumlah yang tidak menentu dari tahun ke tahun. Maksudnya tidak ada musim khusus yang membuat prajurit TNI melakukan tindak pidana insubordinasi ini. Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang bertempat di PM Kodam I/BB dengan Pak Budi selaku Bamin Idik, jumlah prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi ini tidak menentu yang berarti semua balik ke individu masing-masing setiap prajurit, dan beliau juga menambahkan perkara insubordinasi yang sering ditangani di PM Kodam I/BB adalah insubordinasi dengan bentuk penolakan perintah dinas, yang terdapat dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.⁶⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber, menurutnya faktor seorang anggota TNI melakukan Tindak pidana Insubordinasi adalah karena tidak mengamalkan santi aji.⁶⁸ Dimana santi aji terdiri antara lain:

1. Pancasila
 - a. Ketuhanan yang Maha Esa
 - b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - c. Persatuan Indonesia
 - d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

⁶⁷Hasil wawancara dengan Budi M. P, Bintara Administrasi Penyidik Polisi Militer Kodam I/BB, 30 Januari 2018, pukul 09.25 wib.

⁶⁸*Ibid.*

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

2. Sapta Marga

a. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila

b. Kami Patriot Indonesia, mendukung serta membela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah

c. Kami Ksatria Indonesia, yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan

d. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia

e. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan Kehormatan Prajurit

f. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan Keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa

g. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit

3. Sumpah Prajurit

Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

a. Bahwa saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

- b. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan
 - c. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan
 - d. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan NKRI
 - e. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya
4. Delapan wajib TNI

Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

- a. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat
- b. Bersikap sopan santun terhadap rakyat
- c. Menjunjung tinggi kehormatan wanita
- d. Menjaga kehormatan diri di muka umum
- e. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya
- f. Tidak sekali-kali merugikan rakyat
- g. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat
- h. Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.⁶⁹

Selain itu ada beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi seorang anggota TNI melakukan tindak pidana Insubordinasi. Kecenderungan perilaku pelanggaran tindak pidana dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam individu prajurit

⁶⁹Asram, "Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI", melalui <http://asramfkguh02.wordpress.com/2007/09/23/sapta-marga-sumpah-prajurit-dan-delapan-wajib-tni/>, diakses Selasa 13 Februari 2018. Pukul 19.55 wib.

meliputi kondisi fisik dan psikologis, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor lingkungan diluar individu prajurit. Berikut faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi prajurit dalam melakukan tindak pidana insubordinasi:⁷⁰

1. Faktor internal

- a. Kepribadian

Salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan perilaku tindak pidana adalah kepribadian individu. Dari hasil penelitian yang dilakukan Shinta Wijaya pada tahun 2008 tentang perbedaan kecenderungan perilaku tindak pidana prajurit ditinjau dari tipe kepribadian pada prajurit TNI, tipe kepribadian menyumbang sebesar 14.5% sebagai faktor penyebab terjadinya kecenderungan tindak pidana oleh prajurit.

Apabila seseorang mau berbuat jahat semua tergantung dari dalam diri masing-masing individu, sifat mana yang lebih dominan yang dimilikinya apakah sifat baik ataupun buruk.

- b. Keimanan dan Ketaqwaan

Faktor internal lain yang mempengaruhi kecenderungan perilaku tindak pidana selain kepribadian adalah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masalah keimanan dan ketaqwaan merupakan aspek esensial yang berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan tindakan prajurit dalam kehidupannya sehari-hari. Prajurit yang mempunyai dasar keimanan dan ketaqwaan yang kuat yang ditandai dengan ketaatan dalam

⁷⁰Slamet, "Upaya mengurangi Tingkat Pelanggaran Anggota Di Satuan Melalui Reward dan Punishmen", melalui <http://linggaakmi198.blogspot.co.id/2010/06/u-paya-mengurangi-tingkat-pelanggaran.html?m=1>, diakses Selasa 13 Februari. Pukul 15.47 wib.

menjalankan ajaran agama yang dianutnya mempunyai kecenderungan lebih taat terhadap aturan yang berlaku.

Apabila seorang prajurit tidak memiliki rasa keimanan dan ketakwaan yang kuat maka kecenderungan untuk melakukan suatu perbuatan yang salah lebih besar, karena tidak mempunyai landasan iman yang kokoh.

c. Pemahaman terhadap hukum

Pada beberapa kasus tindak pidana insubordinasi yang dilakukan prajurit TNI, ditemukan bahwa mereka kurang dalam pemahaman terhadap hukum. Mereka masih beranggapan sebagai warga negara kelas satu yang mempunyai keistimewaan hukum sehingga menganggap remeh supremasi hukum yang diwakili lembaga-lembaga, Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer. Dan juga ada kecenderungan seorang prajurit TNI hanya takut atau taat terhadap komandannya sehingga Polisi Militer dan aparat penegak hukum lainnya diancam untuk tidak mengungkap kasus pelanggaran yang dilakukannya.

d. Moril

Kondisi moril prajurit sangat berpengaruh terhadap tingkat tindak pidana yang dilakukan prajurit di kesatuan. Kualitas moril mencakup disiplin, pengendalian diri, kehormatan diri, loyalitas, kepercayaan terhadap diri sendiri dan pengertian yang mendalam akan kebanggaan diri dan kesatuan. Moril prajurit yang rendah dapat dilihat dari beberapa indikasi. Salah satunya terjadinya masalah hambatan dan gangguan kejiwaan.

2. Faktor eksternal

a. Peran kepemimpinan

Peran pemimpin dalam organisasi atau satuan sangat penting karena kualitas kepemimpinan menentukan kualitas kehidupan sebuah komunitas termasuk sebuah kesatuan.

b. Situasi lingkungan kerja dan pangkalan

Lingkungan kerja yang dinamis dan pangkalan yang teratur dan bersih berpengaruh terhadap sikap seseorang. Situasi kerja yang monoton dan pangkalan yang sepi dan tidak teratur akan sangat menjemukan sehingga mendorong prajurit memasuki situasi yang menekan (stress) dan berpengaruh terhadap moral prajurit.

c. Beban tugas

Setiap individu mempunyai kemampuan dan batas kemampuan baik secara fisik maupun mental psikologis. Beban tugas yang melebihi kemampuan fisik dan mental seseorang dapat memicu timbulnya tingkat stress yang apabila tidak mendapat perhatian dan penanganan akan menimbulkan terjadinya tindak pidana. Kasus insubordinasi prajurit dikesatuan salah satunya disebabkan oleh adanya beban tugas yang diluar kemampuan fisik dan mental psikologis prajurit yang bersangkutan, sehingga berdampak terjadinya tindak pidana insubordinasi.

Seringkali prajurit dibebankan tugas berat sedangkan tugas yang lainnya belum diselesaikan. Hal ini menimbulkan pemberontakan dan rasa

tidak nyaman pada diri prajurit, sehingga timbul pemberontakan yang akhirnya terjadi perlawanan terhadap seorang atasan.

NO	DELIK					
		PA	BA	TA	PNS	JML
1	2	3	4	5	6	7
1	Narkotika	-	3	4	-	7
2	Penganiayaan	-	2	-	-	2
3	Penyalahgunaan Senpi / Muhandak	-	-	-	-	-
4	Penyalahgunaan wewenang jabatan	-	-	-	-	-
5	Penipuan	-	-	-	-	-
6	Desersi	-	3	3	-	6
7	Pemerasan	-	-	-	-	-
8	Penadahan	-	-	-	-	-
9	KDRT	-	1	-	-	1
10	Pengerusakan dn penganiayaan	-	1	-	-	1
11	Pel Lalin	-	1	-	-	1
12	Menyerang kehormatan dn nama baik	-	-	1	-	1
	Jumlah	-	11	8	-	19

Sumber: Bamin Idik PM Kodam I/BB

Berdasarkan data yang di dapatkan penulis, pada bulan Januari bisa dilihat kalau PM Kodam I/BB belum ada menangani kasus tindak pidana insubordinasi, tetapi sudah banyak juga kasus lain yang sedang ditangani oleh PM Kodam I/BB. Yang berarti dalam hal ini kasus insubordinasi bukanlah kasus yang sering muncul di kawasan PM Kodam I/BB. Tetapi PM Kodam I/BB sendiri tetap melakukan upaya dalam mengurangi tindak pidana insubordinasi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber yaitu pak Budi, upaya yang dilakukan oleh PM Kodam I/BB adalah melakukan jam komandan, yaitu pengarahan yang dilakukan oleh setiap komandan di kesatuan masing-masing

pada waktu setiap selesai apel agar mengingatkan kepada setiap prajurit untuk tetap selalu mengamalkan santi aji agar tidak melakukan tindak pidana yang tidak sesuai dengan undang-undang. PM Kodam I/BB juga mengadakan sosialisasi maupun penyuluhan hukum ke bataliyon-bataliyon sekitar yang dibawakan oleh pemateri yang telah disediakan oleh PM Kodam I/BB agar setiap prajurit lebih sadar hukum dan menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang.⁷¹

⁷¹Hasil wawancara dengan Budi M. P, Bintara Administrasi Penyidik Polisi Militer Kodam I/BB, 30 Januari 2018, pukul 09.25 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka, kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk tindak kejahatan insubordinasi yang dilakukan anggota tentara nasional indonesia ada 13 bentuk, berdasarkan Pasal 97-109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Yaitu terdiri dari menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat terhadap atasan, menyebarkan tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap atasan, menghina atasan dengan tindakan nyata, melakukan kejahatan yang terdapat pada Pasal 310, 311, 317, 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap atasan, menantang seorang atasan untuk berkelahi, menyampaikan aduan atau laporan yang salah tentang atasan, dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas, ketidaktaan terhadap atasan karea kesalahan bawahan, mengancam dengan kekerasan terhadap atasan, menyerang atasan, insubordinasi yang direncanakan terlebih dahulu, insubordinasi yang dilakukan oleh dua org atau lebih terhadap atasan dan insubordinasi dalam waktu perang.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak kejahatan insubordinasi juga ada beberapa macam berbeda-beda sesuai dengan bentuk perbuatannya. Setiap perbuatan rata-

rata diancam pidana minimal 1 (satu) hari dan maksimal seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun.

3. Upaya Polisi Militer dalam mengurangi tindak kejahatan insubordinasi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia terkhusus Polisi Militer Kodam I/BB adalah melakukan jam komandan, yaitu pengarahan yang dilakukan oleh setiap komandan di kesatuan masing-masing pada waktu setiap selesai apel agar mengingatkan kepada setiap prajurit untuk tetap selalu mengamalkan santi aji agar tidak melakukan tindak pidana yang tidak sesuai dengan undang-undang. PM Kodam I/BB juga mengadakan sosialisasi maupun penyuluhan hukum ke bataliyon-bataliyon sekitar yang dibawakan oleh pemateri yang telah disediakan oleh PM Kodam I/BB agar setiap prajurit lebih sadar hukum dan menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada seluruh anggota TNI lebih mengenal bentuk-bentuk insubordinasi dikarenakan setiap bentuk berbeda pertanggungjawaban pidananya, agar lebih berhati-hati dalam bertindak.
2. Disarankan kepada seluruh anggota TNI agar lebih taat hukum dan lebih mengikuti peraturan yang sudah ditentukan, lebih menghindari hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri, misalnya melakukan tindak pidana Insubordinasi ini.

3. Dan juga saran dari agar kepada Komandan setiap kesatuan untuk mempunyai strategis khusus agar para anggota nya lebih menaati aturan yang telah dibuat dan terhindar dari hal-hal yang tidak mencerminkan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group
- Amiroeddin Sjarif. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Darwan Prinst. 2003. *Peradilan Militer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Djoko Subroto, Untung Suroso dan Armaidly Armawi. 1997. *Visi ABRI Menatap Masa Depan*. Magelang: Gadjah Mada University Press
- Djoko Suyanto. 2007. *Menuju TNI Profesional Dan Dedikatif*. Jakarta: PuspenTNI
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem pertanggungjawaban Pidana perkembangan dan penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- H.S. Kirbiantoro dan Dody Rudianto. 2006. *Rekonstruksi Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Pt Golden Terayon Press
- Moch Faisal Salam. 1994. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Muhadjir Effendy. 2009. *Jati Diri Dan Profesi TNI*. Malang: UMM Press
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Soejono Soekanto. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Pt Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group

B. Karya Ilmiah

Patresia Pivitha, “Jurnal Skripsi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 106-109 KuHPm Tentang Insubordinasi Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta”. Diterbitkan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Serly Wulandari. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi”. Diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

C. Internet

Anonim, “Pidana”, melalui <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pidana>

Anonim, “Sejarah TNI”, melalui <http://www.tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>

Anonim, “Peran Fungsi Dan Tugas Pokok TNI Sesuai Dengan Tridek (Tri Dharma Eka Karma)”, melalui <http://www.tni.mil.id/view-5235-peran-fungsi-dan-tugas-pokok-tni-sesuai-dengan-tridek-tri-dharma-eka-karma.html>

Anonim, “Visi dan Misi”, melalui <http://www.tni.mil.id/2012/07/visi-dan-misi/>

Anonim, “Komando Daerah Militer”, melalui http://id.m.wikipedia.org/wiki/Komando_daerah_militer

Anonim, “Polisi Militer”, melalui http://id.m.wikipedia.org/wiki/Polisi_militer

Asram, “Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI”, melalui <http://asramfkguh02.wordpress.com/2007/09/23/sapta-marga-sumpah-prajurit-dan-delapan-wajib-tni/>

Chandra Manik, “Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia”, melalui <http://www.chandramanick.blogspot.co.id/2015/02/peraturan-disiplin-prajurit-tentara.html>

Ebta Setiawan, “Insubordinasi”, melalui <http://kbbi.web.id/insubordinasi>

FauzulMustaqim, “Pidana Tutupan”, melalui <http://www.fauzulmustaqim.com/2016/11/pidana-tutupan.html?m=1>

Iannemey Lim, “Makalah Pemidanaan Menurut KUHPM (Militer)”, melalui <http://cumiecutie.blogspot.co.id/2014/08/makalah-pemidanaan-menurut-kuhpm-militer.html?m=1>.

Nanang Budiutomo, “7 urutan pangkat TNI Ad beserta Lambang dan artinya Lengkap”, melalui <https://bukubiruku.com/urutan-pangkat-tni-ad/>

Slamet, “Upaya mengurangi Tingkat Pelanggaran Anggota Di Satuan Melalui Reward dan Punishmen”, melalui <http://linggaakmil98.blogspot.co.id/2010/06/u-paya-mengurangi-tingkat-pelanggaran.html?m=1>